



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA**

Jalan S. Siswomihardjo No. 09, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan Kode Pos 92812
Telepon (0414) 21195, Faksimile (0414) 21195, Email : bppkbkep.selayar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 100.3.3/001/I/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa untuk menjamin pengelolaan dan pelayanan informasi public yang efektif, efisien dan akuntabel pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);
11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 21/I/ Tahun 2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 08 Januari 2025
KEPALA DINAS



Ir.H.M.YUNAN Krg.TOMPO BULU, S.T,M.T, IPM.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680521 199803 1 009



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 100.3.3/001/I/TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 PADA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

No	NAMA	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1		2	3	4
1.	Ir.H.M.YUNAN KRG.TOMPOBULU, S.T,M.T,IPM	PENGARAH	KEPALA DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	Ir.ANDI IRMAYANI,S.P,M.M	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS	
3.	UTAMI REZKI,SH	KETUA	KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN & KESEJAHTERAAN KELUARGA	
4.	SUHARMIYANI, S.STP	PENGELOLA INFORMASI	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
5.	NUR MAYASARI, S.Pt.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KASUBAG PROGRAM	
6.	ISRAWATI IDRIS, SP	DOKUMEN DAN ARSIP	STAF DP3AP2KB	

KEPALA DINAS,




Pemerintah Kabupaten
 Kepulauan Selayar
 dokumen ini ditandatangani secara digital

Ir.H.M.YUNAN Krg.TOMPO BULU, S.T,M.T, IPM.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 19680521 199803 1 009



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 100.3.3/001/I/TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
 KEPULAUAN SELAYAR

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PRLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KEPALA DINAS,



Ir.H.M.YUNAN Krg.TOMPO BULU, S.T,M.T, IPM.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip. 19680521 199803 1 009